

BUPATI TEGAL

**PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 03 TAHUN 2005**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
BAGIAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**

BUPATI TEGAL ,

- Menimbang :
- a. bahwa Pedoman Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Pemerintah Kabupaten Tegal telah ditetapkan Bupati Tegal dengan Keputusan Nomor 09 Tahun 2004 ;
 - b. bahwa guna kelancaran keterlibatan didalam pelaksanaan pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Pemerintah Kabupaten Tegal, maka perlu menetapkan kembali pedoman pembagiannya ;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan kembali dengan Peraturan Bupati Tegal ;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;
 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 1007/KMK.04/1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Kepada Gubernur Kepala Daerah dan atau Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II ;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 82/KMK.04/2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tegal ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PEDOMAN PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL .

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Tegal ;
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal ;
5. Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal

Pasal 2

Besarnya imbangan pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal diatur sebagai berikut :

1. Sektor Pedesaan ,
9 % (Sembilan per seratus) dari 84,7 % atau 7,623 % dari Bruto dengan imbangan sebagai berikut :
 - a. Tingkat Desa sebesar 5,248 %
Setelah dijadikan 100 % untuk dibagikan sebagai berikut :
 - Kepala Desa = 40 %
 - Sekretaris Desa = 20 %
 - Petugas Pemungut = 40 %

- b. Tingkat Kecamatan sebesar 0,750 %
Setelah dijadikan 100 % untuk dibagikan sebagai berikut :
 - Camat = 31 %
 - Sekretaris Camat = 12 %
 - Para Kasi di Kecamatan = 24 %
 - Petugas Pemungut = 33 %
 - c. Tingkat Pembayaran sebesar 0,125 %
 - d. Tingkat Kabupaten sebesar 1,500 %
2. Sektor Perkotaan ,
9 % (Sembilan per seratus) dari 75,30 % atau 6,777 % dari bruto dengan imbalan sebagai berikut :
- a. Tingkat Desa / Kelurahan sebesar 4,665 %
Setelah dijadikan 100 % untuk dibagikan sebagai berikut :
 - Kepala Desa / Kelurahan = 40 %
 - Sekretaris Desa / Kelurahan = 20 %
 - Petugas Pemungut = 40 %
 - b. Tingkat Kecamatan sebesar 0,667 %
Setelah dijadikan 100 % untuk dibagikan sebagai berikut :
 - Camat = 33 %
 - Sekretaris Camat = 12 %
 - Para Kasi di Kecamatan = 24 %
 - Petugas Pemungut = 31 %
 - c. Tingkat Pembayaran sebesar 0,110 %
 - d. Tingkat Kabupaten sebesar 1,335 %
3. Sektor Perkebunan ,
9 % (Sembilan per seratus) dari 33,33 % atau 2,997 % dari bruto, biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Pemerintah Daerah untuk obyek Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan bagi Pejabat / petugas di tingkat Kabupaten.
4. Sektor Perhutanan ,
9% (Sembilan per seratus) dari 28 % atau 2,52 % dari bruto, biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Pemerintah Daerah untuk obyek Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan bagi Pejabat / petugas di tingkat Kabupaten.
5. Sektor Pertambangan ,
9 % (Sembilan per seratus) dari 24 % atau 2,16 % dari bruto, biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Pemerintah Daerah untuk obyek Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan bagi Pejabat / petugas di tingkat Kabupaten.

Pasal 3

- (1) Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 huruf d dan angka 2 huruf d Peraturan ini dijadikan 100 % , dibagi menjadi sebesar 30 % untuk Pejabat Kabupaten dan 70 % untuk Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana pada Pasal 2 angka 3, angka 4 dan angka 5 Peraturan ini, masing-masing dijadikan 100 % dibagi menjadi sebesar 30 % untuk Pejabat Kabupaten dan 70 % untuk Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 4

- (1) Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Pejabat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan ini, dijadikan 100 % rinciannya sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Peraturan ini.
- (2) Biaya pemungutan pajak Bumi dan Bangunan untuk Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan ini, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 5

Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dalam Pasal 2, 3 dan 4 Peraturan ini diserahkan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 6


Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Nomor 9 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004 tentang Pedoman Pembagian Biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Kabupaten Tegal dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di : Slawi
Pada tanggal : 25 Januari 2005

BUPATI TEGAL,



AGUS RIYANTO

Diundangkan di Slawi
Pada tanggal 26 Januari 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEGAL,



MOCH. HERY SOELISTIYAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2005 NOMOR03.....

Lampiran I : Peraturan Bupati Tegal

Nomor : 03 Tahun 2005

Tanggal : 25 Januari 2005

**RINCIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
UNTUK PEJABAT KABUPATEN TEGAL**

1. PEJABAT TINGKAT KABUPATEN TEGAL.....30 %

2. DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TEGAL.....70 %

JUMLAH 100 %

BUPATI TEGAL



AGUS RIYANTO

**RINCIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
UNTUK PEJABAT KABUPATEN TEGAL
DAN INSTANSI LAIN**

1. BUPATI TEGAL.....	15	%
2. WAKIL BUPATI TEGAL	10	%
3. SEKRETARIS DAERAH KAB TEGAL	5	%
4. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN	2,50	%
5. ASISTEN ADMINISTRASI	2,50	%
6. KEPALA BAPEDA.....	2,50	%
7. KEPALA BADAN PENGAWAS DAERAH	2,50	%
8. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	2,50	%
9. KEPALA BADAN INFORMASI KOMUNIKASI DAN KEHUMASAN .	2,50	%
10. BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH :		
A. KEPALA BADAN.....	2,50	%
B. KEPALA - KEPALA BIDANG DAN KABAG TU	2,50 %...	5 %
11. KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN.....	2	%
12. KEPALA BAGIAN HUKUM.....	2	%
13. KP. PBB :		
A. KEPALA KP.PBB.....	4	%
B. KEPALA - KEPALA SEKSI PADA KP.PBB.....	7 %	11 %
14. KPPN :		
A. KEPALA KPPN.....	2	%
B. KEPALA SEKSI.....	1 %.....	3 %
15. LAIN - LAIN.....	32	%
		<hr/>
JUMLAH.....	100	%

BUPATI TEGAL



AGUS RIYANTO